



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Rois Alfianto



Paraf	
Plh. Sekretaris	
Subbag Rendatin	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA

**STANDAR PELAYANAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi.</li><li>b. Syarat Pemilih:<ul style="list-style-type: none"><li>1) WNI yang tercatat secara administrasi kependudukan di surakarta</li><li>2) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih</li><li>3) Usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin</li><li>4) Sudah kawin atau sudah pernah kawin</li></ul></li><li>c. Jam pelayanan adalah<ul style="list-style-type: none"><li>1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li><li>2) Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>3) Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30</li><li>4) Layanan pengaduan secara <i>online</i> 24 jam</li></ul></li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p><b>I. Mekanisme Non Tahapan/ DPB</b></p> <pre> graph TD     Pemohon([Pemohon]) --&gt; WhatsApp["melalui whatsapp atau melalui link https://bit.ly/pdpbkpuska2025"]     Pemohon --&gt; Kantor["Hadir Langsung ke kantor KPU Kota Surakarta"]     WhatsApp --&gt; TidakMengisi["Pemohon tidak mengisi atau mengirimkan data"]     WhatsApp --&gt; Mengisi["Pemohon mengisi/mengirimkan data"]     Kantor --&gt; Menunjukkan["Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/ atau KK"]     Kantor --&gt; TidakBawa["Pemohon tidak membawa E-KTP dan/ atau KK"]     TidakMengisi --&gt; Dilanjutkan["Dilanjutkan di waktu yang lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/ atau KK"]     Mengisi --&gt; CekData["KPU Kota Surakarta mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id"]     Menunjukkan --&gt; CekData     TidakBawa --&gt; WhatsApp2["Pemohon bisa melanjutkan melalui whatsapp atau melalui link https://bit.ly/pdpbkpuska2025"]     CekData --&gt; Ada["Ada"]     CekData --&gt; TidakAda["Tidak Ada"]     Ada --&gt; TidakPerubahan["Tidak ada perubahan"]     Ada --&gt; AdaPerubahan["Ada perubahan(ubah data/TMS)"]     TidakPerubahan --&gt; Disampaikan["Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar"]     AdaPerubahan --&gt; Operator["Operator melakukan perubahan data (Ubah/TMS) berdasarkan data yang diterima"]     Operator --&gt; KPU["KPU Kota Surakarta melakukan pleno PDPB setiap triwulan"]     TidakAda --&gt; Operator     TidakAda --&gt; OperatorInput["operator menginput data sebagai pemilih baru"]   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/ DPB)
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan alamat Jalan Kahuripan Utara Nomor 23, Sumber, Banjarsari, Surakarta, dan dapat melalui email kpu.surakarta@gmail.com atau melalui website <a href="https://kota-surakarta.kpu.go.id">https://kota-surakarta.kpu.go.id</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;</li><li>b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap DPB;</li><li>c. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yaitu sampai dengan rekap DPS; dan</li><li>d. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yaitu sampai dengan rekap DPT.</li></ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li><li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</li><li>d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);</p> <p>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);</p> <p>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);</p> <p>n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Formulir tanggapan dan masukan;</li><li>b. Laptop/ Komputer;</li><li>c. Handphone;</li><li>d. Printer;</li><li>e. Mesin Fotocopy;</li><li>f. Scanner;</li><li>g. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li><li>h. Meja dan Kursi;</li><li>i. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id;</li><li>j. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id;</li><li>k. Air minum;</li><li>l. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</li><li>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;</li><li>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li><li>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li></ul>
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Inspektorat Utama KPU RI</li><li>b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta</li></ul>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kota Surakarta per hari yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data pemilih
6	Jaminan Pelayanan	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota surakarta dengan alamat Jalan Kahuripan Utara Nomor 23, Sumber, Banjarsari, Surakarta, dan dapat melalui email kpu.surakarta@gmail.com atau melalui website <a href="https://kota-surakarta.kpu.go.id">https://kota-surakarta.kpu.go.id</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li><li>b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK)</li><li>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li></ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rois Alfianto

Paraf	
Plh. Sekretaris	
Subbag Rendatin	

